

tentang,
Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Al-Khaeriyah Jl. K.H. Badruzaman Desa Girimukti Kec. Cibatu Kab. Garut untuk mendirikan SLP Al-Khaeriyah di Kp. Jabal RT. 01/08 Desa Girimukti Kec. Cibatu Kabupaten Garut mulai tahun pelajaran 1999/2000.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROPINSI JAWA BARAT,

Membaca

: Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Khaeriyah di Kab. Garut Nomor 020/YPIAK/IX/E/1999 tanggal 23 September 1999.

Menimbang

: a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;

b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Al-Khaeriyah telah mengusahakan didirikannya SLP Islam Al-Khaeriyah di Kab. Garut;

c. bahwa semua persyaratan untuk pendidikan dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;

d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, untuk membina kegiatan di bidang pendidikan, kebudayaan di lingkungan kanwil Depdikbud Jawa Barat, dipandang perlu memberikan izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Al-Khaeriyah Jl. K.H. Badruzaman Desa Girimukti Kab. Garut untuk mendirikan SLP Islam Al-Khaeriyah di Kp. Jabal RT. 01/08 Desa Girimukti Desa Cibatu Kabupaten Garut.

Meningat

: 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;

2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
- a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
 - b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
 - c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
 - e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
 - f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - h. Nomor 223/MPK.A2/KP/1998 tgl. 29 Desember 1998;
 - a. Nomor 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983;
 - b. Nomor 019/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983;
 - c. Nomor 020/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983.

Memperhatikan

: 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;

2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/I02/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

Memperhatikan

- 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat Nomor 195/I02.79/01/2000 tanggal 23 Mei 2000;
- 2. Rekomendasi dari Kepala Kandeppdiknas Kab. Garut Nomor 127/I02.13/PR/2000 tanggal 27 April 2000;
- 3. Rekomendasi dari Bupati KDH. TK. II Garut Nomor 451.4/606-Sosial tanggal Mei 2000.

Memperhatikan

:Akte Notaris Yayah Kusnariyah, SH Nomor 4 Tanggal 3 Agustus 1997 tentang pendirian/pengesahan Badan Hukum Yayasan Pendidikan Islam Al-Khaeriyah.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Al-Khaeriyah Jl. K.H. Badruzaman Desa Girimukti Kec. Cibatu Kab. Garut untuk mendirikan SLTP Al-Khaeriyah di Kp. Jabal RT. 01/08 Desa Girimukti Desa Cibatu Kab. Garut.

Kedua

: Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat.

Ketiga

: Mengusulkan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.


Keempat

: Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dibuatkan di : B A N D U N G
pada tanggal : 3 Juli 2000



TEMUSKAN :

1. Menteri Diknas di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Direktur Sewa Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
6. Korwin Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
9. Bupati KDH. TK. II Garut ;
10. Ka. Kandeppdiknas Kabupaten Garut.